



PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
MASA BHAKTI TAHUN 2014-2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140), partai politik yang berhak mengajukan kursi Pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD;

c. bahwa.....

- c. bahwa sesuai dengan Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Jembrana Nomor : 09.01/DPC-JBR/SS01/2014, tanggal 1 September 2014, perihal Penyampaian Calon Wakil Ketua DPRD, Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Jembrana Nomor : 05/DPC-PD/IX/2014, tanggal 22 September 2014, perihal Rekomendasi Pimpinan DPRD, dan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jembrana Nomor : 131/EX/DPC-02.09/IX/2014, tanggal 22 September 2014, perihal Pengajuan Calon Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, telah disampaikan nama – nama Anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana Masa Bhakti Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

1. I Ketut Sugiasa, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;
2. Drs. I Wayan Wardana dari Partai Demokrat, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana; dan
3. I Kade Darma Susila, SH dari Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana.

KEDUA

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 22 September 2014
KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Inspektur Daerah/Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
10. Ybs. Untuk diketahui dan diindahkan.